

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Arta Bina

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana di bank memiliki perbedaan dengan penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah, perbedaannya terletak pada nama produk, akad dan transaksi yang digunakan. Dalam perbankan penyaluran dana lebih dikenal dengan nama kredit sedangkan di Lembaga Keuangan Syariah penyaluran dana lebih dikenal dengan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu maka pembiayaan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung unsur

maysir, *gharar* dan *riba*) serta tidak adanya unsur spekulasi yang akan mendatangkan kerugian salah satu pihak yang bersangkutan.

Dalam lembaga keuangan syariah salah satunya BMT Arta Bina memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan agar membantu masyarakat (individu, pengusaha, lembaga, dll yang membutuhkan dana) dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup dan untuk memajukan usaha / bisnis nasabah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan
Di BMT Arta Bina Serang, Banten

Jenis Pembiayaan	Jumlah
Mudharabah (bagi hasil)	36
Murabahah (jual beli)	19
Tabungan Murabahah	12
Tabungan Umum	23
Tabungan Pendidikan	15

Dengan demikian BMT Arta Bina memiliki produk pembiayaan murabahah (jual beli) yakni sebanyak 19 nasabah.

Adapun tata cara atau prosedur pembiayaan murabahah di BMT Arta Bina terhadap persyaratan pada umumnya yang harus dipenuhi nasabah (anggota) yang akan mengajukan pembiayaan yakni sebagai berikut.

1. Mendaftar sebagai anggota dan memiliki simpanan di BMT Arta Bina. Karena BMT merupakan badan hukum yang masih dalam bentuk koperasi yang memiliki asas “dari anggota untuk anggota”. Oleh sebab itu, BMT hanya akan memberikan pinjaman / pembiayaan kepada para anggotanya.
2. Menyerahkan fotocopy identitas (KTP, SIM, dll), fotocopy kartu keluarga / buku nikah serta pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar. Identitas dari nasabah harus jelas dan adanya keterbukaan diantara kedua belah pihak karena akan meminimalisir terjadinya penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi.

3. Menyerahkan fotocopy jaminan (sertifikat, AJB, BPKB, dll) suatu barang yang dijadikan sebagai tanggungan jaminan hal ini akan memberikan keyakinan kepada BMT bahwa nasabah tersebut akan memenuhi kewajibannya setelah diberikan haknya.
4. Surat keterangan domisili, harus ada sebab surat ini merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yang menerangkan tempat tinggal seseorang.
5. Surat persetujuan suami / istri bagi yang berkeluarga, orang tua / anak bagi yang belu berkeluarga, pembiayaan yang diajukan harus diketahui oleh suami / istri agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara BMT dan nasabah yang bersangkutan.
6. Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.

Kemudian setelah anggota sudah melengkapi persyaratan maka pihak BMT Arta Bina akan melakukan analisis kelayakan kepada anggota. Berdasarkan pendapat yang kemukakan oleh ibu

Devita selaku Teller BMT ujarnya¹ : produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) banyak disukai oleh nasabah, mengapa demikian? Karena pembiayaan *murabahah* ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang tersebut. BMT Arta Bina juga tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada nasabahnya tanpa adanya proses analisis data yang diberikan dengan nasabah, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis karakter, menggambarkan watak kepribadian nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Arta Bina, apakah nasabah tersebut mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya yang diberikan dengan pembayaran / angsuran.
2. Analisis kemampuan, BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebelum BMT memberikan pembiayaan serta jumlah nominal pengajuan pembiayaan harus disesuaikan

¹ Wawancara, Devita Novianti Teller BMT Arta Bina Serang, 16 Juni 2021

dengan status serta kondisi nasabah tersebut agar meminimalisir terjadinya wanprestasi (pembiayaan bermasalah).

3. Analisis barang jaminan, lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan juga memperhatikan mengenai kuantitas dan kualitas barang jaminan yaitu disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, jangan sampai kisaran harga barang jaminan lebih kecil dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan.
4. Analisis kelayakan, dalam arti lembaga keuangan syariah memperhatikan kelayakan usaha nasabah yang sedang dijalankan.
5. Analisis kondisi ekonomi untuk mengetahui gambaran keadaan seperti situasi politik, perekonomian nasional, dampak suatu kebijakan yang berkaitan dengan usaha calon nasabah.

Bedasarkan wawancara dengan ibu Devita selaku teller BMT², setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan maka pihak BMT akan melakukan akad perjanjian dan menjelaskan mengenai sanksi apabila anggota melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan juga diperlukan sanksi-sanksi dan tandatangan bahwa permohonan yang diajukan telah diterima dan akan segera dilakukan pencairan.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Berdasarkan wawancara, sebah-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Arta Bina sebagai berikut :

² Wawancara, Devita Novianti Teller BMT Arta Bina Serang, 16 Juni 2021

a. Dari pihak BMT

- 1) Petugas BMT yang kurang teliti dalam menganalisis informasi yang berkaitan dengan anggota, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Petugas BMT yang kurang memahami karakter anggota sehingga nasabah yang dipandang baik dan bertanggung jawab justru malah sebaliknya, dalam arti kata salah sasaran dalam pemberian pembiayaan.
- 3) Kurangnya pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah / BMT terhadap kegiatan usaha yang dijalankan anggota.
- 4) Adanya salah seorang petugas yang memberikan pembiayaan kepada anggota karena adanya hubungan kekerabatan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu mengenai informasi tentang karakternya.
- 5) Mengejar target yang diberikan oleh atasan. Hal ini menimbulkan adanya petugas yang langsung

memberikan pembiayaan dan tidak menganalisis informasi mengenai karakter anggota tersebut.³

b. Dari pihak anggota nasabah

- 1) Tidak adanya kemauan anggota untuk membayar kewajibannya kepada BMT.
- 2) Anggota mau untuk membayar kewajibannya kepada BMT, tetapi tidak mampu karena mengalami musibah (segala sesuatu yang tidak disangka) sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya tidak ada.
- 3) Penurunan kondisi keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
 - a) Cuaca dan iklim yang menyebabkan gagal panen.
 - b) Kegiatan usaha anggota mengalami penurunan atau kebangkrutan.
- 4) Timbulnya biaya-biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi.⁴

³ Wawancara, Devita Novianti Teller BMT Arta Bina Serang, 16 Juni 2021

⁴ Wawancara dengan bapak sanusi anggota nasabah bermasalah BMT Arta Bina pada tanggal 17 Juni 2021

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak manapun baik itu pihak BMT ataupun justru dari nasabahnya sendiri karena kurangnya rasa tanggung jawab dari petugas dan tidak adanya itikad baik / ingkar janji dari nasabah, apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran maka setidaknya mengkomunikasikan keluhan tersebut supaya pihak BMT dapat memberikan solusi agar masalah tersebut dapat teratasi tanpa adanya tindakan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pernyataan di atas Ibu Rt. Refi Maharani selaku Manager Operasional di BMT Arta Bina⁵, bahwasanya BMT memberikan pembiayaan terhadap nasabah berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana jatuh tempo, namun tidak bisa dipungkiri dapat terjadi hambatan / kesulitan dalam mencicil angsuran yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. sejauh ini upaya BMT Arta Bina dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan

⁵ Wawancara dengan Ibu Rt. Refi Maharani, General Manager / Manager Operasional BMT Arta Bina Serang, 14 Juni 2021.

bermasalah sudah cukup baik, disamping menerapkan 5C (terhadap calon nasabah agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil).

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya di BMT Arta Bina terdapat klasifikasi kualitas pembiayaan yang diterapkan menjadi 4 golongan yaitu⁶:

1. Lancar dengan kriteria maksimal 2 kali tidak mengangsur.
Pada tahap ini pihak BMT Arta Bina hanya melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah.
2. Kurang lancar dengan kriteria 3-4 kali terdapat tunggakan namun tidak secara berturut-turut. BMT akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi terbaik. Pihak BMT Arta Bina pada tahap ini memotivasi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.
3. Diragukan dengan kriteria tidak mengangsur selama 4-5 kali berturut-turut. BMT akan melakukan langkah

⁶ Wawancara dengan Ibu Rt. Refi Maharani, General Manager/ Manager Operasional BMT Arta Bina Serang, 14 Juni 2021.

administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua.

4. Macet dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada tahap ini BMT Arta Bina akan memberikan surat peringatan ketiga (yang terakhir). Apabila nasabah tidak mengindahkan juga akan dikenakan denda dan apabila masih tidak mengindahkan lagi maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah.

Berdasarkan klasifikasi penggolongan kualitas pembiayaan di atas, maka berikut ini adalah jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah. Adapun pemaparan lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah
Di BMT Arta Bina Serang

Golongan	Jumlah nasabah	Surat peringatan	denda	Sita Jaminan
Kurang Lancar	2	✓		
Diragukan	1		✓	
Macet	1			✓
Jumlah	4 Orang			

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanusi selaku nasabah bermasalah di BMT Arta Bina mengatakan bahwa ingin membeli suatu barang pertanian berupa pupuk namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka dari itu mengajukan pembiayaan di BMT Arta

Bina. Kemudian timbul permasalahan dalam proses pengangsurannya disebabkan oleh timbulnya biaya-biaya yang tak terduga dalam ekonomi keluarga, maka dari itu hasil pertanian dengan sengaja digunakan untuk menutupi kebutuhan perekonomian tersebut, oleh sebab itu tidak dapat memenuhi kewajiban lebih dari 4 bulan. Maka BMT Arta bina memberi sanksi denda per Rp. 1.000.000 dikenakan Rp. 50.000 sampai mampu untuk melunasi tanggungan. Kemudian sanksi yang diberikan di atas sudah disampaikan pada akad sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷

B. Sanksi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Arta Bina dalam Perspektif Hukum Islam

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian.⁸

⁷ Wawancara dengan bapak sanusi anggota nasabah bermasalah BMT Arta Bina pada tanggal 17 Juni 2021

⁸ <http://kbbi.web.id/sanksi> diunduh pada tanggal 18 Juni 2021

Dari kasus di atas, menurut peneliti dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terpenuhi tepat pada waktunya, keadaan ini dapat disebut disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad pasal 36 dijelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Jadi pada intinyapembiayaan bermasalah adalah dimana seorang nasabah mengingkari janji mereka membayar angsuran yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah pembiayaan.

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 26.

Timbulnya kasus ini di atas bahwa pihak BMT Arta Bina mengadakan pinjaman di bawah 2 juta tidak menggunakan jaminan. Oleh sebab itu, dampak yang terjadi nasabah berpeluang besar untuk tidak memenuhi tanggungan atau kewajibannya untuk membayar angsuran. Padahal DSN MUI No.4 Tahun 2000 telah menganjurkan bank untuk menyediakan jaminan.

Mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sebagai berikut.:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.¹⁰

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT Arta Bna menggunakan sanksi denda. Pihak BMT Arta Bina tidak serta

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

merta memberikan sanksi denda melainkan ada tahap-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu :

1. Petugas BMT bersilaturahmi ke kediaman nasabah untuk bernegosiasi (asas kekeluargaan) untuk menanyakan kesanggupan membayar.
2. Apabila tetap tidak melakukan pembayaran tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka pihak BMT akan memberikan surat peribfatan kepada nasabah yang bersangkutan yaitu mulai dari SP 1-3, jangka waktunya fleksibel (sesuai keadaan nasabah), adapun jumlah nasabah BMT Arta Bina yang mendapat surat peringatan berjumlah 2 orang (kolektibilitas kurang lancar).
3. Selanjutnya bila tetap tidak melakukan pembayaran / tidak adanya itikad baik maka pihak BMT Arta Bina akan melakukan tindakan dengan cara mengenakan denda kepada nasabah yaitu per Rp. 1.000.000 dikenakan sebesar Rp. 50.000 sampai nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Adapun nasabah BMT Arta Bina yang mendapat sanksi denda berjumlah 1 orang (kolektibilitas diragukan).

4. Apabila terdapat nasabah yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan angsuran, maka pihak BMT akan menarik barang jaminan oleh nasabah dan menjual barang tersebut sebagai pelunas jaminan. Jika uangnya tersisa maka akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun jumlah BMT Arta Bina yang macet berjumlah 1 orang (kolektibilitas macer).¹¹

Menurut peneliti bahwa sebenarnya BMT Arta Bina sebelum memberikan sanksi kepada nasabahnya, BMT bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah, maka BMT mengutamakan asas kekeluargaan. Jika nasabah tetap tidak berubah kemudian BMT Arta Bina memberikan denda akibat dari kelalaian nasabah dalam membayar angsuran dengan maksud untuk memberi hukuman yang bertujuan memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selanjutnya kaitannya dengan pengalokasian uang denda finansial dimasukkan ke dalam pendapatan BMT.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rt. Refi Maharani, General Manager/ Manager Operasional BMT Arta Bina Serang, 14 Juni 2021.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran menyebutkan bahwa :

- a. Sanksi yang disebutkan bahwa fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah, yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebutkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.¹²

Sanksi yang diterapkan oleh BMT Arta Bina hanya sebatas *ta'zir*, yaitu ertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, kemudian besaran dendanya tetap. Sedangkan berbeda halnya dengan denda yang diterapkan di bank konvensional.

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terlaksana dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, BMT Arta Bina memberikan sanksi bagi nasabah yang lalai yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya pembiayaan bermasalah. Terdapat pengecualian bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran tanpa disengaja karena adanya faktor di luar kendali nasabah. Namun perlu diketahui bahwa dalam fatwa DSN-MUI menganjurkan agar tidak terjatuh pada riba, maka sanksi denda

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, diunduh pada tanggal 20 Me 2021, h. 3.

selayaknya dialokasikan ke dalam dana sosial agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

Menurut peneliti berdasarkan sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina berdasarkan tinjauan hukum islam telah sesuai. BMT Arta Bina memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran. Pemberian sanksi tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah 3) pemberian denda bagi nasabah yang tidak beritikad baik 4) penarikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran.

Penerapan sanksi denda di BMT Arta Bina bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkann dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah.